
Peningkatan Kesadaran Hukum Mengenai Perlindungan Anak Bagi Siswa dan Guru di SMP Negeri 2 Luwuk

Increasing Legal Awareness Regarding *Child Protection for Students and Teachers at SMP Negeri 2 Luwuk*

Dian Ekawaty Ismail ¹, Avelia Rahmah Y. Mantali ², Mohamad Rivaldi Moha ³,
Dolot Alhasni Bakung ⁴, Usman Rasyid ⁵

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Korespondensi Penulis: dian.ismail@ung.ac.id

Article History:

Received: 20 Mei 2023

Revised: 23 Juni 2023

Accepted: 28 Juli 2023

Keywords: *Children, Teachers, Child Protection in Schools.*

Abstract: *Children as the next generation of the nation, must be protected from childhood to adulthood. If a child has been in an environment of crime since childhood, that child can become a criminal in the future, and will disturb people's lives. It is wise for child protection to start in junior high school. Junior high school (SMP) as a place for children to gain knowledge, begins to learn to get along with peers, smaller friends or teachers and begins to understand ways to commit violence against others. Therefore, the protection of children and teachers is currently an important matter and must be a common concern. Lack of understanding and knowledge of legal protection for children in the school environment has resulted in many violations and even criminal acts of violence against children in the school environment. As a result, children do not feel comfortable at school, skip school, or even drop out. Taking into account the legal issues above, the law faculty community service team carried out this service activity as an effort to increase public awareness and teachers that the importance of child protection starts from a child-friendly school environment and teachers. Regarding these problems, we all must pay attention to the protection of children and teachers, including at SMP Negeri 2 Luwuk. In this community service, we provide counseling and outreach to the concept of child protection, namely the urgency of legal protection for children and teachers in schools. The outputs that will be produced through this service are legal counseling activities for the community, scientific articles in the Community Service Journal, Publication in the Media Period (Print/Online), then Mandatory Reports in the form of Service Implementation Results Reports, Activity Diary Books and Financial Record Books.*

Abstrak

Anak sebagai generasi penerus bangsa, harus dilindungi dari kecil sampai dewasa. Jika anak sejak kecil sudah berada di dalam lingkungan kejahatan, anak itu bisa menjadi pelaku tindak pidana di kemudian hari, dan akan meresahkan kehidupan masyarakat. Sangat bijak jika perlindungan anak dimulai di sekolah menengah pertama. Sekolah menengah pertama (SMP) sebagai tempat anak menimba ilmu, mulai belajar bergaul dengan teman sebaya, teman yang lebih kecil ataupun para guru dan mulai mengerti cara-cara melakukan kekerasan kepada orang lain. Oleh karena itu, perlindungan anak dan guru saat ini menjadi satu hal yang penting dan harus menjadi perhatian bersama. Kurangnya

pemahaman dan pengetahuan perlindungan hukum terhadap anak di lingkungan sekolah mengakibatkan banyak terjadi pelanggaran bahkan tindak pidana kekerasan pada anak di lingkungan sekolah. Akibatnya, anak tidak merasa nyaman ketika berada di sekolah, bolos sekolah, atau bahkan putus sekolah. Memperhatikan permasalahan hukum diatas maka tim pengabdian masyarakat fakultas hukum melakukan kegiatan pengabdian ini sebagai Upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan para guru bahwa pentingnya perlindungan anak dimulai dari lingkungan sekolah yang ramah anak dan guru. Terhadap permasalahan tersebut, kita semua harus memperhatikan perlindungan anak dan guru termasuk di SMP Negeri 2 Luwuk. Pada pengabdian masyarakat ini, kami memberikan penyuluhan dan sosialisasi konsep perlindungan anak yakni urgensi perlindungan hukum bagi anak dan guru di sekolah. Adapun luaran yang nantinya akan dihasilkan melalui pengabdian ini ialah kegiatan Penyuluhan hukum kepada Masyarakat Artikel Ilmiah di Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, Publikasi di Media Masa (Cetak/Online), selanjutnya Laporan Wajib berupa Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian, Buku Catatan Harian Kegiatan dan Buku Catatan Keuangan.

Kata Kunci : Anak, Guru, Perlindungan Anak di Sekolah.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan tugas yang penting untuk dipikul oleh segenap warga bangsa dengan tumpuan tanggung jawab utama pelaksanaan kegiatan pendidikan berada di pundak pemerintah sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pendidikan juga merupakan gerbang untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Manusia merupakan makhluk yang ada di dunia ini yang diberi akal dan pikiran, dituntut untuk dapat membekali diri dengan pendidikan. Hal ini merupakan amanah yang diberikan oleh Allah SWT karena dengan pendidikanlah manusia dapat meningkatkan harkat, martabat dan derajatnya.

Ketentuan diatas jelas menegaskan bahwa negara mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang besar di bidang pendidikan. Apabila tujuan negara tersebut terlaksana dengan baik, maka akan tercapai pula suatu tujuan pembangunan nasional. Diantaranya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki etos kerja yang tinggi dan berdisiplin. Tercapainya tujuan pembangunan tersebut memerlukan dukungan segenap masyarakat dan pemerintah.

Anak merupakan bagian dari masyarakat, mereka mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lain yang harus dilindungi dan dihormati. Setiap Negara wajib memberikan perhatian serta perlindungan yang cukup terhadap hak anak, yang antara lain berupa hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya.

Indonesia dapat dikategorikan sebagai negara yang memiliki komitmen besar bagi perlindungan anak dalam pendidikan. Komitmen tersebut bukan hanya termaktub dalam undang-undang semata, namun secara eksplisit tercantum dalam UUD 1945. Dimana hal secara

tegas dijelaskan didalam Pasal 31 ayat (1) yang menyebutkan bahwa "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan". Di pihak lain, konstitusi juga memberikan atensi besar terhadap perlindungan anak dari kekerasan. Pasal 28 B ayat 2 "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Menurut konstitusi tersebut, negara memastikan tak boleh ada anak di manapun berada tidak mendapat pendidikan. Di pihak lain, negara juga tak mengizinkan anak Indonesia mendapat tindakan kekerasan dalam bentuk apapun, kapanpun dan di manapun, termasuk di satuan pendidikan.

Namun kasus yang terjadi belakangan ini yang bisa kita saksikan di media masa baik media cetak dan elektronik, menceritakan dan menggambarkan bahwa perlindungan anak pada saat ini sudah semakin mengkhawatirkan, bisa kita lihat ada beberapa kasus dimana guru sebagai pengajar dan pengayom menganiaya muridnya, murid yang menganiaya sesama temannya, murid atau guru yang melakukan perundungan (*bullying*) di sekolah dan menyebarkannya di media sosial seperti *Facebook, youtube* yang bisa diakses dan ditonton oleh semua orang. Ada pula kasus guru yang melakukan pelecehan seksual kepada muridnya, dan bahkan siswa juga melakukan kekerasan seksual kepada temannya sesama siswa, hal ini sangat menjadi ancaman yang sangat mengkhawatirkan bagi anak.

Berdasarkan permasalahan diatas yang merupakan sasaran utama dari program pengabdian ini, maka pemecahan masalah yang diambil yakni melalui Program Pengabdian dengan mengambil tema **“Penyuluhan Hukum Perlindungan Anak Bagi Para Siswa dan Guru di SMP Negeri 2 Luwuk”**.

1.2 Solusi yang ditawarkan. Berdasarkan analisis situasi tersebut maka untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh anak dan guru di sekolah, maka program ini menawarkan solusi penyelesaian masalah, berupa :

1. Memberikan penyuluhan hukum terkait arti pentingnya perlindungan hukum terhadap anak untuk menjamin kepastian hukum bagi anak dan guru di SMP Negeri 2 Luwuk.
2. Memberikan pemahaman kepada anak dan guru mengenai tata cara ataupun prosedur dan Langkah-langkah hukum yang dapat diambil jika terjadi kekerasan di lingkungan sekolah dan meminimalkan kekerasan pada anak di sekolah.
3. Meningkatkan kesadaran hukum bagi guru dan anak agar tertib dalam hal belajar mengajar di sekolah.

1.3 Tujuan

1. Sebagai penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan nyata di masyarakat.
2. Wujud nyata pembelajaran serta pelatihan untuk mahasiswa di lapangan, guna melatih kemampuan memecahkan persoalan kehidupan masyarakat di daerah, khususnya dalam memberikan pemahaman demi meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan anak di sekolah.
3. Memberi peluang kepada peserta pengabdian untuk menginventarisir problematika maupun permasalahan di desa, guna menunjang kegiatan penelitian maupun tugas akhir sesuai bidang ilmu.
4. Penerapan keilmuan bagi dosen, dan sebagai media pembelajaran serta penelitian pada tahap selanjutnya.

Adapun kelompok sasaran, potensi dan permasalahan tersebut jika digambarkan maka seperti yang tercantum di Tabel berikut ini :

| Kelompok Sasaran | Potensi | Permasalahan |
|---|---|--|
| Siswa dan guru yang belum memahami konsep perlindungan hukum bagi anak sesuai yang termaktub dalam UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak | Adanya kesadaran hukum masyarakat, guru dan anak tentang pentingnya perlindungan anak | Kurangnya pemahaman hukum masyarakat, guru dan anak dalam memahami tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap anak di sekolah. |

TARGET DAN LUARAN PROGRAM

2.1 Target

Indikator keberhasilan program Pengabdian di SMP Negeri 2 Luwuk yaitu dilihat pada dua (2) aspek yakni baik jangka pendek maupun jangka panjang. Target jangka pendek yaitu memberikan pemahaman kepada guru dan anak pentingnya perlindungan hukum pada anak. Sedangkan untuk manfaat jangka panjang adalah :

1. Untuk meminimalisir korban kekerasan verbal maupun fisik pada anak di sekolah.
2. Kontribusi pada pengembangan ilmu hukum khususnya pengembangan dalam hukum pidana dan perlindungan anak;
3. Terjalinya kemitraan Desa dengan Perguruan Tinggi khususnya Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

METODE PELAKSANAAN

3.1 Persiapan dan Pembekalan

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kolaboratif ini, meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

1. Persiapan, meliputi kegiatan;
 - a. Koordinasi dengan Pihak/Pimpinan Fakultas Hukum terkait Program Pengabdian Kolaboratif.
 - b. Menyusun proposal Pengabdian Kolaboratif dilanjutkan dengan penginputan secara *offline/online*.
 - c. Perekrutan Mahasiswa Peserta Pengabdian Kolaboratif
2. Pembekalan

Setelah Proposal diterima dan dinyatakan lolos, langkah selanjutnya adalah:

- 1) Koordinasi dengan Pihak Fakultas terkait waktu maupun jadwal *coaching* Peserta Pengabdian Kolaboratif.
- 2) Kegiatan Pembekalan meliputi:
 - a. Mengecek Kesiapan fisik, Mental Spiritual serta Pendanaan
 - b. Pembekalan Materi Sosialisasi dan Program secara keseluruhan
 - c. Penyampaian target yang akan dicapai, baik waktu pelaksanaan maupun implementasi program
 - d. Penyampaian informasi mengenai jadwal keberangkatan dan pelaksanaan Pengabdian Kolaboratif di lapangan.
3. Pelaksanaan Kegiatan
 - a. Pelepasan dosen oleh pihak Fakultas Hukum UNG.
 - b. Pelaksanaan Program Pengabdian Kolaboratif.

3.2 Pelaksanaan

Adapun kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan di Ruang Kelas SMP Negeri 2 Luwuk pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2023. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Luwuk beserta jajarannya dan Siswa/I SMP Negeri 2 Luwuk.

Metode yang digunakan pada kegiatan ini adalah berupa penyuluhan hukum, diskusi dan tanya jawab untuk memberikan pemahaman bagi peserta pelatihan tentang perlindungan anak bagi para siswa/I dan guru di lingkungan SMP Negeri 2 Luwuk. Peserta pelatihan juga mendapatkan pemahaman atas materi yang diberikan. Hal ini ditandai dengan adanya tanggapan maupun pertanyaan yang diajukan oleh siswa maupun guru selama kegiatan penyuluhan hukum berlangsung.

Hal yang diharapkan dalam pengabdian ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh siswa dan guru di SMP Negeri 2 Luwuk selaku mitra dalam hal meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang perlindungan anak bagi para siswa/I dan guru di lingkungan SMP Negeri 2 Luwuk. Masalah yang ditemui di lapangan diantaranya adalah :

1. Kurangnya kesadaran hukum guru dan siswa tentang perlindungan anak;
2. Adanya anggapan guru dan siswa bahwa belum ada Peraturan yang mengatur terhadap perlindungan anak;
3. Masih terdapat guru dan siswa yang belum memahami konsep perlindungan anak.

Berdasarkan permasalahan diatas maka tim pengabdian dan guru SMP Negeri 2 Luwuk menyepakati untuk meningkatkan kesadaran hukum guru dan siswa perihal permasalahan di atas melalui kegiatan sosialisasi atau penyuluhan hukum bagi guru dan siswa. Materi yang diberikan kepada masyarakat meliputi:

- 1) Pengertian dan konsep perlindungan anak.
- 2) Aspek hukum perlindungan anak
- 3) Sumber hukum tentang perlindungan anak
- 4) Tata cara, prosedur pelaporan apabila terjadi kekerasan pada siswa dan guru di sekolah.

3.3 Rencana Keberlanjutan Program

Untuk tahapan berikutnya yang menjamin keberlangsungan program maka diharapkan guru dan siswa di SMP Negeri 2 Luwuk dapat secara intensif melakukan pendampingan dan monitoring terhadap guru dan siswa di SMP Negeri 2 Luwuk terutama guru dan siswa yang belum memahami konsep perlindungan anak pasca diadakannya penyuluhan hukum melalui program pengabdian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. **Gambaran Singkat Desa.** SMP Negeri 2 Luwuk merupakan salah satu sekolah menengah pertama yang terdapat di Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah yang terletak dipesisir Teluk Tomini. Sekolah ini memiliki jumlah siswa sebanyak 350 Siswa. Sekolah ini beralamat lengkap di Jalan RA. Kartini No.4 Kecamatan Luwuk, dan terletak tepat di pusat kota Luwuk, Banggai. Kota Luwuk yang artinya “Teluk” terletak di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Kota ini adalah salah satu daerah dengan garis pantai yang terpanjang, dan dahulu dikenal sebagai pelabuhan masyarakat bahkan sempat juga menjadi pusat pemerintahan Hindia Belanda karena wilayahnya yang sangat strategis, dan

sekarang kota ini pun sangat berpotensi sebagai pintu gerbang masuk Sulawesi Tengah dari arah timur, karena untuk sampai ke kota ini dapat menggunakan 3 jalur transportasi yaitu jalur darat, laut dan udara. Namun, jika anda mau berkunjung dari arah Barat, Palu, jaraknya sekitar 610 km. Kabupaten Banggai, adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Luwuk. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 9.672,70 km² (data UU No 51/1999), dan berpenduduk sebanyak 376.808 jiwa (2019). Kabupaten Banggai dulunya merupakan bekas Kerajaan Banggai yang meliputi wilayah Banggai daratan dan Banggai Kepulauan. Pada tahun 1999 Kabupaten Banggai dimekarkan menjadi Kabupaten Banggai dan Kabupaten Banggai Kepulauan. Kabupaten Banggai merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Tengah yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, baik berupa hasil laut (ikan, udang, mutiara, rumput laut dan sebagainya), aneka hasil bumi (kopra, sawit, coklat, beras, kacang mente dan lainnya) serta hasil pertambangan (nikel yang sedang dalam taraf eksplorasi) dan gas (Blok Matindok dan Senoro). Luas wilayah Kabupaten Banggai 9.672,70 km² atau sekitar 14,22 persen dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dan wilayah teritorial laut 20.309,68 km² serta panjang garis pantai sepanjang 613,25 km. Wilayah Kabupaten Banggai sebagian besar terdiri dari pegunungan dan perbukitan, sedangkan daratan rendah yang ada pada umumnya terletak di sepanjang pesisir pantai. Kabupaten Banggai dengan Ibu kota Luwuk hingga tahun 2012 secara administratif terdiri atas 23 kecamatan 339 desa/kelurahan. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010 oleh BPS, jumlah penduduk Kabupaten Banggai mencapai 323.872 jiwa, terdiri dari laki-laki 165.266 jiwa dan perempuan 158.606 jiwa dengan sex rasio 104. Laju pertumbuhan penduduk 0,45 persen pertahun, sedangkan tingkat kepadatan penduduk rata-rata 31 jiwa/km².

2. **Manfaat Pengabdian.** Adapun manfaat pelaksanaan Pengabdian adalah untuk mengembangkan kemampuan dosen yang inovatif serta mempunyai keterampilan beradaptasi dengan lingkungan masyarakat, guru dan siswa. Selain itu, adanya Pengabdian menjadikan dosen mampu mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh, mampu memberi solusi terkait masalah kemasyarakatan serta menimba pengalaman yang menjadi bahan pelajaran dalam mengisi kehidupan di masa depan. Manfaat khusus untuk Sekolah adalah pemahaman dan peningkatan kapasitas guru berkaitan dengan pemahaman pentingnya perlindungan anak dan pendampingan terhadap kasus atau pun masalah hukum yang kemungkinan akan timbul. Secara umum manfaat pelaksanaan pengabdian sebagai berikut:

1. Perubahan Perilaku guru dan siswa (pola pikir, pengetahuan, dan kesadaran hukum perlindungan anak di sekolah).

a. Guru

Pada dasarnya guru di SMP Negeri 2 Luwuk sudah memiliki keahlian spesifik dalam melakukan pengajaran pada siswa di sekolah. Namun seiring berjalannya waktu tidak menutup kemungkinan kekerasan verbal ataupun fisik bisa saja terjadi di SMP Negeri 2 Luwuk. Terutama pada saat berlangsungnya proses belajar mengajar, pada saat pelaksanaan piket, dan pemberian sanksi bagi siswa yang melanggar tata tertib di sekolah. Melalui pengabdian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum bagi guru dan siswa terkait pentingnya perlindungan anak selain untuk kepentingan penjagaan dan pencegahan terjadi kekerasan terhadap anak juga sebagai pegangan guna menjamin perlindungan hukum dalam proses belajar mengajar di sekolah.

b. Siswa

Setelah melakukan survei, informasi yang diperoleh bahwa siswa belum mengetahui adanya perlindungan terhadap anak secara jelas cara ataupun prosedur hukum yang akan diambil apabila terjadi kekerasan di lingkungan sekolah dan di luar sekolah. Olehnya, melalui penyuluhan ini siswa/I SMP Negeri 2 Luwuk setidaknya mendapatkan pemahaman lebih dalam terkait perlindungan anak untuk mereka sendiri baik di sekolah maupun diluar sekolah.

2. Terjalin Hubungan Kerjasama (Kemitraan) antara Fakultas Hukum UNG dengan SMP Negeri 2 Luwuk.

3. Korelasi Mata Kuliah dengan Program (Kegiatan) di Sekolah. Pada pengabdian ini berhubungan pula dengan beberapa Mata Kuliah (MK) yang menjadi kewajiban mahasiswa berdasarkan kurikulum yang berlaku, seperti Mata kuliah Hukum pidana dan hukum Acara Perdata.

Dalam penyusunan program kerja berkaitan dengan tema Pengabdian, mahasiswa dan pembimbing lapangan terlebih dahulu melakukan observasi ke SMP Negeri 2 Luwuk. Pemantauan (observasi) ini dilakukan untuk melihat seperti apa persoalan dan potensi yang dialami guru dan siswa, termasuk pemberian dalam hal pemberian sanksi kepada siswa yang melanggar tata tertib sekolah. Selanjutnya, dilakukan koordinasi dengan Kepala Sekolah untuk menyampaikan rencana pelaksanaan Pengabdian dan mendiskusikan program sesuai kebutuhan di Sekolahnya. Hasil koordinasi tersebut, Kepala Sekolah dan Staf Dewan Guru meminta agar ada penyuluhan terkait pemahaman hukum pidana khususnya permasalahan-

permasalahan hukum yang ada kaitannya dengan perlindungan anak guna meningkatkan pemahaman hukum guru dan siswa yang ada di sekolah tersebut. Berdasarkan hasil komunikasi dan koordinasi inilah, sehingga pelaksanaan Pengabdian di SMP Negeri 2 Luwuk dilakukan dengan beberapa agenda, yakni Penyuluhan Hukum kepada guru dan siswa yang dilaksanakan selama 2 jam. Berikut pelaksanaan program pengabdian :

1. Penerimaan Tim Pengabdian di SMP Negeri 2.



2. Pembahasan Penyuluhan.



3. Sosialisasi dan tanya jawab



4. Silaturahmi dan observasi.



5. Penyerahan Poster



Selanjutnya uraian program selama pelaksanaan pengabdian akan dijelaskan di bawah:

| Deskripsi Kegiatan | Keterangan |
|------------------------|--|
| Peserta | Peserta dalam penyuluhan ini yakni : 1. Kepala Sekolah dan Staf Guru 2. Siswa |
| Narasumber & Moderator | Pemateri atau narasumber dalam kegiatan yakni : 1. Dr. Erman Rahim, SH.,MH 2. Avelia Rahma Y. Mantali.,SH.,MH 3. Moderator : |
| Tujuan | Siswa dan guru mendapat pembekalan dan pemahaman pentingnya perlindungan hukum termasuk penyelesaian masalah yang berhubungan dengan hal tersebut. |
| Bentuk Kegiatan | Penyuluhan |
| Tempat Kegiatan | SMP Negeri 2 Luwuk |
| Sasaran | Siswa dan guru |
| Peran Peserta | Peserta sangat antusias mendengarkan materi penyuluhan tersebut dan melakukan diskusi (tanya jawab), sehingga pelaksanaannya berjalan dengan maksimal. |
| Faktor Pendukung | Metode dalam penyampaian materi narasumber sangat menarik sehingga kegiatan terlaksana secara baik. |
| Faktor Penghambat | Tidak ada faktor penghambat yang berarti dalam pelaksanaan kegiatan ini. |
| Hasil | Terlaksananya penyampaian materi hingga tuntas sehingga siswa dan |

| | |
|--|--|
| | staf guru memahami pentingnya perlindungan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana tata cara penyelesaian masalah hukum kaitannya dengan perlindungan anak. |
|--|--|

Secara umum pelaksanaan pengabdian ini memperoleh beberapa hasil sebagai berikut:

1. Adanya informasi, pengetahuan dan ilmu kepada siswa dan guru sebagai bekal pengetahuan dan pemahaman, dan secara khusus berkaitan dengan penyelesaian masalah hukum khususnya yang berkaitan dengan perlindungan anak.
2. Secara berkesinambungan dapat terjalin kemitraan sekolah dengan Perguruan Tinggi khususnya Fakultas Hukum UNG dalam mengembangkan dan pemahaman siswa dan guru, khususnya dalam dan penyelesaian hukum bagi siswa dan guru di lingkungan SMP Negeri 2 Luwuk.

KESIMPULAN

1. Kegiatan penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat khususnya di lingkungan sekolah bagi guru dan siswa yang ada di SMP Negeri 2 Luwuk. Kegiatan penyuluhan hukum ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat khususnya guru dan siswa tentang pentingnya perlindungan hukum bagi anak-anak khususnya di lingkungan sekolah
2. Untuk kedepannya penyuluhan hukum seperti ini hendaknya menghadirkan instansi terkait dengan bidang penyuluhan. Layaknya pengabdian ini yang mengangkat tema tentang perlindungan anak di lingkungan sekolah akan lebih efektif jika dihadiri oleh instansi terkait. Sehingga apa yang diharapkan yang dalam hal ini pemahaman masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak di lingkungan sekolah akan meningkat jika didampingi langsung oleh instansi terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Peni Wahyu dan Asri Kusumaning Ratri, *Analisis Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak Sekolah Dasar*, Jurnal Kajian Teori dan Praktik Kependidikan, Volume 3 Nomor 2 Desember 2018.
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2017)
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2018)
- Laurensius Arliman S, *Dinamika dan Solusi Perlindungan Anak di Sekolah*, Jurnal Selat, Volume 4 No. 2, Mei 2017.